



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 2⁸ TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
7. Objek Vital adalah lokasi yang sangat penting bagi daerah dan juga dapat disebut sumber daya daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penyelamatan Non Kebakaran adalah kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (3) Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital; dan
 - b. seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - b. seksi penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
 - b. seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (8) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (11) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.
- (12) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
- f. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- j. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- k. penyelenggaraan Jabatan Fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional analis kebakaran;
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- m. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- n. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- o. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- q. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- r. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan

- perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Satuan;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan;
 - c. penyelengaraan koordinasi program kerja Satuan;
 - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Satuan;
 - g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satuan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala Satuan;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Satuan;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Satuan;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
 - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
 - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Satuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - c. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Satuan;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan;
 - f. penyusunan program kerja tahunan Satuan;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
 - i. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Satuan;
 - j. pengoordinasian dan penghimpunan laporan (rencana strategis, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja dan laporan lainnya); dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. perencanaan langkah-langkah bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja Satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - c. pembagian tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- d. penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan pengamanan Objek Vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- e. perumusan strategi pengendalian dan pengamanan Objek Vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi seksi pengendalian dan pengamanan Objek Vital, seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan fungsional tertentu;
- h. pengoordinasian dan melaksanakan tugas bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital kepada rencana kerja bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi operasional, pengendalian dan pengamanan Objek Vital serta sumber daya yang ada dan berpedoman kepada rencana strategis satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. pelaksanaan operasi penertiban penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pembantuan instansi lain dalam kegiatan operasi penegakan terpadu kegiatan operasi lainnya;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan pengawasan terhadap Objek Vital daerah;
 - g. pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - h. pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada rencana kerja bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta sumber daya yang ada dan berpedoman kepada rencana strategis satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. pelaksanaan patroli, pembinaan dan pengawasan pelanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas pengamanan pejabat negara, acara daerah dan tamu daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
 - g. pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- f. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- g. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
- h. penyelengaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis terkait pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. penyusunan rencana program kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan tugas teknis dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
 - d. penyiapan bahan analisa, pengolahan data, penyajian data dan informasi serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis terkait penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penyusunan rencana program kerja seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan tugas teknis di seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - d. penyusunan bahan fasilitasi dan pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;

- e. pelaksanaan deteksi dan cegah dini terhadap potensi pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. penyiapan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- h. penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di seksi penyelidikan dan penyidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi penyelidikan dan penyidikan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. perencanaan langkah-langkah bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan rencana kerja satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - d. pembagian tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - e. pengordinasian satuan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan baik yang berada di kabupaten maupun unit kecamatan;
 - f. penyusunan petunjuk teknis penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran;
 - g. perumusan strategi penanggulangan kebakaran, pencegahan kebakaran dan penyelamatan;

- h. perumusan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup bidang pemadam kebakaran pada kejadian darurat non kebakaran;
- i. perumusan pola operasional usaha-usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. penyusunan rekomendasi teknis tentang sebab dan akibat kebakaran serta rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
- k. perumusan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran;
- l. perumusan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- m. pengordinasian dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- n. pelaksanaan hubungan kerja penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- p. penyusunan kebijakan dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan meliputi seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- q. pengordinasian dan melaksanakan tugas bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta kegiatan penyelamatan pada kejadian darurat non kebakaran;
 - b. pengumpulan dan mengolah data untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran mengacu kepada rencana kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. pengonseptan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran serta sumber daya yang ada dan berpedoman kepada rencana strategis satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. pembagian tugas, memberikan petunjuk dan arahan, mengawasi, membina, memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. pelaksanaan pelaksanaan operasional bantuan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan bahan beracun kebakaran;
- g. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- i. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- k. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- n. pengawasan pelaksanaan operasional pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa dan harta benda;
- o. pelaksanaan penelitian penyebab terjadinya kebakaran dilapangan;
- p. pemantauan dan mengawasi satuan tugas pemadam kebakaran baik yang di kabupaten maupun pada unit kecamatan;
- q. pengawasan pelaksanaan penyelamatan korban dan harta benda pada saat terjadinya kebakaran;
- r. pelaksanaan pengawasan terhadap penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan pelaksanaan prosedur penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta rencana tindakan darurat kebakaran;
- s. pelaksanaan identifikasi bahaya kebakaran, penilaian resiko kebakaran dan monitoring;
- t. pelaksanaan pembuatan rekomendasi pasca kebakaran;
- u. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan kegiatan, melaksanakan, mengkoordiasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melakukan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. pengumpulan dan mengolah data untuk menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran mengacu kepada rencana kerja bidang pemadam kebakaran dan langkah-langkah operasional peralatan pemadam kebakaran serta hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
 - c. pengonsepan rencana kerja, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta sumber daya yang ada dan berpedoman kepada rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penganalisaan rencana kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan menyesuaikan dengan persediaan barang yang ada, standadisasi dan besarnya anggaran serta alokasi dana;
 - e. penyusunan perencanaan mekanisme pemakaian dan pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran;
 - f. pelaksanaan proses pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran dengan cara penyelenggaraan pelelangan, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan penyiapan surat perjanjian kerja;
 - g. pemeriksaan usulan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - h. pelaksanaan standar perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan peralatan pemadam kebakaran;
 - i. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - j. penginventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - k. pelaksanaan perencanaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - m. pelaksanaan pengaturan tugas sopir dan montir untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran;
 - n. pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Satuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dan

- penyelamatan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja Satuan kerja dan Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Satuan serta instansi lain sesuai dengan tugas.

Pasal 19

Dalam hal kepala Satuan berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Satuan bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Satuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau Pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Juli 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 9 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR: 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
KELESTARIAN, SUSURAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SEKTA TATA KERJA
SATYAM POLISI PANCANG PRAGA DAN PEMERINTAH KEDATANGAN

SATUAN FOLISI PAMONO PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUSUNAN ORGANISASI

